

SOP PENYELESAIAN SENGKETA



KIP



Prosedur 1 (Pemohon):

Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan telah sejak keberatan diterima oleh PPID up merasa tidak puas terhadap informasi yang pemohon informasi dapat mengajukan sengketa

- **Kelengkapan:**
Surat Keberatan Sengketa

🕒 30 Hari Kerja

Prosedur 2 (Komisi Informasi Pusat):

Pengajuan sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi

- **Kelengkapan:**
Surat Gugatan Sengketa

🕒 1 Hari Kerja

Prosedur 3 (Atasan PPID):

Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa pemohon lalu memberikan surat pemberitahuan kepada Atasan PPID terkait sengketa tersebut

- **Kelengkapan:**
Surat Pengajuan Sengketa

🕒 14 Hari Kerja / Paling Lambat 100 Hari Kerja

Prosedur 4 (PPID Utama/Pelaksana):

Atasan PPID menerima Pemberitahuan Sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana atau PPID Pelaksana UPT

- **Kelengkapan:**
Surat Pemberitahuan kepada Atasan PPID

🕒 1 Hari Kerja

PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Utama melakukan rapat koordinasi mengenai penyelesaian sengketa

- **Kelengkapan:**
Surat Pemberitahuan Rapat

🕒 1 Hari Kerja

Setelah ditentukan apakah pemohon ingin menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi atau adjudikasi barulah Komisi Informasi Pusat berwenang memutuskan hasil penyelesaian sengketa

🕒 1 Hari Kerja

Keterangan



Masyarakat



petugas Informasi



Pemohon



PPID Pelaksana UPT



PPID UTAMA



PPID Pelaksana



Atasan PPID



Komisi Informasi Pusat



Waktu